



MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI  
NOMOR 389 TAHUN 2016

TENTANG

PELAKSANAAN SISTEM INFORMASI  
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN,

Dalam rangka penghematan anggaran serta implementasi Program Satu Data Kementerian Kelautan dan Perikanan, dengan ini memberi instruksi:

Kepada : 1. Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan;  
2. Inspektur Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan;  
3. Para Direktur Jenderal di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan; dan  
4. Para Kepala Badan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Untuk :

KESATU : Seluruh unit kerja di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan selain Pusat Data, Statistik, dan Informasi (PUSDATIN) untuk melakukan penghentian pengadaan barang/jasa terkait dengan Sistem Informasi meliputi piranti lunak (*software*), piranti keras (*hardware*), sistem, aplikasi, infrastruktur, teknologi, dan perangkat lain yang terkait, kecuali Pengadaan Sistem Informasi yang sudah ditandatangani kontraknya sebelum tanggal Instruksi ini.


KEDUA : Unit kerja yang memerlukan Sistem Informasi pada tahun anggaran 2016 hanya dapat mengadakan Sistem Informasi dengan anggaran yang tetap berasal dari unit kerja Eselon I yang bersangkutan, dengan ketentuan mendapatkan persetujuan dari PUSDATIN berdasarkan penilaian atas urgensi Pengadaan Sistem Informasi yang dimaksud.

- KETIGA : Mulai tahun anggaran 2017 tidak melakukan penganggaran Pengadaan Sistem Informasi, mengingat anggaran pengadaan sistem informasi akan dialokasikan di PUSDATIN.
- KEEMPAT : Secara bertahap menyerahkan pengelolaan seluruh Sistem Informasi, termasuk dokumentasi, alih pengetahuan, dan hal terkait kepada PUSDATIN sampai dengan tanggal 31 Desember 2016.
- KELIMA : PUSDATIN melakukan kajian seluruh Sistem Informasi yang terdapat di KKP untuk dilakukan rasionalisasi Sistem Informasi menjadi Sistem Informasi terpadu dalam satu *platform* yang sama.
- KEENAM : Melakukan identifikasi Sumber Daya Manusia yang berperan sebagai administrator Sistem Informasi dan menyampaikan hasil identifikasi tersebut kepada Biro Kepegawaian dan PUSDATIN paling lambat 1 (satu) bulan sejak berlakunya Instruksi ini untuk dievaluasi.
- KETUJUH : Biro Kepegawaian melakukan mutasi SDM yang berperan sebagai administrator Sistem Informasi pada unit kerja Eselon I ke PUSDATIN, paling lambat tanggal 31 Desember 2016.
- KEDELAPAN : Melaksanakan Instruksi ini dengan penuh tanggung jawab.

Instruksi Pelaksanaan Sistem Informasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta  
pada tanggal 19 Juli 2016

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA,



SUSI PUDJIASTUTI